



LAPORAN PPID 2023

DINAS KOPERASI, TENGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan dari pembuatan laporan ini untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari harapan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PPID Pembantu Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Maret 2024

a.n. Kepala Dinas Dinas Koperasi Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris/PPID Pembantu,



Rosa Da Lima Djogo, SE

Penata Tk. I

NIP. 19700506 199811 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Asas Pelayanan Publik	3
BAB II	4
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Struktur PPID	4
B. Pelayanan Informasi Publik	6
BAB III	8
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Kategori Informasi Publik	8
B. Saluran Layanan Informasi	8
C. Rincian Pelayanan Informasi	9
D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	10
E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
BAB IV	12
PENUTUP	12
A. Rencana Tindak Lanjut	12
B. Kesimpulan	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan sosial, serta merupakan jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;

1. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana;
2. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
3. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. STRUKTUR PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KTKT.188.48/ 15 /Sek.Kepum/II/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM NIP. 19680512 199503 2 003	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Rosa Da Lima Djogo, SE NIP. 19700506 199811 2 001	Sekretaris	PPID Pembantu Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Ir. I Wayan Suburatha NIP. 19660725 198903 1 010	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
5	Drs. Ady Edezon Mandala, M.Si NIP. 19700123 199009 1 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	NAMA	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	Filipe Lelo Bere, SE, MM NIP. 19730112 199510 1 002	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
7	Charles B. M. Foeh, SE, M.Si NIP. 19711107 199803 1 009	Kepala UPTD Latihan Kerja	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Afiana Kaho, SH, MH. NIP. 19720419 199303 2 004	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
9	SIPRIANUS PAULUS DAWAN NIP. 19820526 2010011 010	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10	John J. Laimeheriwa, S.ST NIP. 19670327 198903 1 010	Kasubag Keuangan	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11	Jhon Fritz Lakinau, SE,MM NIP.19820323 200012 1 005	Kasubag Tata Usaha UPTD LK	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12	I Komang Hari Suwarna, S.AB NIP.19750509 200701 1 012	Analisis Kawasan Transmigrasi	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Doris Alexander Leky, S.Kom NIP.19881206 201903 1 006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12	Marnon Y. C. Mage, S.Kom NIP.19940310 202012 2 012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Wayan Setiawan S.Kom NIP.19880126 202202 1 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. Pelayanan Informasi Publik

1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan , disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di perlukan standa Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik. SOP terkait informasi pelayanan publik telah ditetapkan oleh PPID Utama. Pada Dinas Koperasi, Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT terdapat SOP Permohonan Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Dinas Koperasi, Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT:

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
5. Lemari dan rak penyimpanan dokumen;
6. Free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi.

3. Waktu Pelayanan Informasi Waktu pelayanan informasi

Pada Dinas Koperasi, Tenda Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT efektif setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial. Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis Pukul : 08.00 s/d 15.00 WITA
2. Hari Jumat Pukul : 08.00 s/d 15.30 WITA

4. Daftar Informasi Publik

No	Ringkasan Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
				Digital	Cetak		
1.	Struktur Organisasi Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2022	v	v	Permanen	BK
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	Sekretariat Dinas	Tahun 2022	v	v	Permanen	BK
3.	Alamat Kantor	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Permanen	BK
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Bidang Kelembagaan	Tahun 2023	v	v	Permanen	BK
5.	Alamat Akun Media Sosial	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Permanen	SS
6.	Renstra Diskopnakertrans 2018/2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	5 Tahun	SS
7.	Rencana Kerja Diskopnakertrans 2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
9.	LKIP 2022	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
11.	SK PPID Pembantu Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
12.	Daftar Barang Milik Negara Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
13.	SOP Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
14.	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
15.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
16.	Data Statistik Tahunan	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
17.	Perjanjian Kinerja	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK

Keterangan :

BK : Berkala
 SS : Setiap Saat
 SM : Serta Merta

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi anantara lain :

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. Informasi yang Dikecualikan (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. Surat : Dialamatkan kepada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Jln. Basuki Rahmat No.1
3. Email : dinkopnakertrans@gmail.com

4. Media sosial :
 - Instagram : @dinkopnakertrans_provntt
 - Facebook : @dinkopnakertrans_provntt
5. Aplikasi permohonan elektronik pada portal PPID Utama :
<http://ppidutama.nttprov.go.id> .

C. Rincian Pelayanan Informasi

Selama tahun 2023 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT menerima permohonan informasi dengan rincian sebagai berikut :

- Permohonan Informasi melalui Portal PPID Utama : 1 Permohonan

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Proses	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak
1	Januari	0	-	0	-
2	Februari	0	-	0	-
3	Maret	0	-	0	-
4	April	0	-	0	-
5	Mei	0	-	0	-
6	Juni	0	-	0	-
7	Juli	0	-	0	-
8	Agustus	0	-	0	-
9	September	1	-	1	-
10	Oktober	0	-	0	-
11	November	0	-	0	-
12	Desember	0	-	0	-
Jumlah		1		1	-

- Permohonan Informasi melalui Media sosial : 2
- Permohonan Informasi melalui secara langsung : 4
- Permohonan Informasi melalui Surat : 17 permohonan

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Proses	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak
1	Januari	7	1 – 3 Hari	1	-
2	Februari	5	1 – 3 Hari	5	-
3	Maret	1	1 – 3 Hari	5	-
4	April	3	1 – 3 Hari	3	-
5	Mei	2	1 – 3 Hari	2	-
6	Juni	1	1 – 3 Hari	1	-
7	Juli	1	1 – 3 Hari	1	-
8	Agustus	1	1 – 3 Hari	7	-
9	September	3	1 – 3 Hari	3	-
10	Oktober	1	1 – 3 Hari	1	-
11	November	5	1 – 3 Hari	1	-
12	Desember	5	1 – 3 Hari	1	-
Jumlah		35		31	-

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal antara lain :

1. Kendala Internal

- Tidak ada penganggaran untuk kegiatan PPID Pembantu dikarenakan keterbatasan anggaran;
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin;
- *Website* resmi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT beberapa kaliterkena serangan hacker sehingga saat ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya;

- Pemenuhan informasi publik yang tidak update dan memakan waktu dikarenakan harus menunggu untuk proses koreksi dan pengolahan data;
- Pelayanan pengelolaan Informasi di Sekretariat PPID Pembantu tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pembantu dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pembantu yang juga merupakan pejabat yang memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga;
- Pemahaman internal terhadap Keterbukaan Informasi Publik masih sangat kurang.

2. Kendala Eksternal

- Kesadaran masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik masih rendah;
- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui media untuk memperoleh informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala yang ada di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain :

1. Melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengamanan *website* resmi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dengan berkordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT agar segera dapat difungsikan kembali;
2. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat PPID di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Provinsi NTT;
5. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik (web, media sosial, brosur, banner, dll) dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik.

B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, pelayanan belum dilakukan secara maksimal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

Demikian laporan PPID Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan Kegiatan pengelolaan informasi publik selama tahun 2023, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun selanjutnya.

Kupang, Maret 2024

a.n. Kepala Dinas Dinas Koperasi Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris/PPID Pembantu,



Rosa Da Lima Djogo, SE

Penata Tk. I

NIP. 19700506 199811 2 001